



**PUTUSAN**  
Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alwin Hutapea alias Awin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng Raya Gg. Sukarela No. 11 Kel.  
Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alwin Hutapea alias Awin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Pakaian Jabatan Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alwin Hutapea alias Awin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set pintu sliding door terbuat dari bahan alumunium dan kaca warna silver;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Wiraland Group Medan melalui saksi M.Syafii Lubis;
  - 1 (satu) tang warna merah;
  - 1 (satu) Obeng warna kuning;
  - 1 (satu) kunci inggris warna biru;
  - 1 (satu) Pisau Kater warna biru;
  - 1 (satu) tas ransel warna orange campur warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa Alwin Hutapea Alias Awin bersama-sama dengan Panggilan Iwan (dpo) dan Panggilan Izul (dpo) Pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Menteng VII Perumahan Menteng Indah Claster Halton Place Blok M62 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Alwin Hutapea Alias Awin bertemu dengan Panggilan Iwan (dpo) dan Panggilan Izul (dpo) lalu mengajak terdakwa untuk mengambil besi di Jalan Menteng VII Perumahan Menteng Indah Claster Halton Place Blok M62 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, selanjutnya terdakwa bersama dengan Panggilan Iwan dan Panggilan Izul langsung menuju ke Lokasi kejadian dengan berjalan kaki yang mana Panggilan Iwan sebelumnya sudah membawa Alat berupa kunci inggris tang, obeng dan pisau cater yang nantinya akan di pergunakan untuk merusak barang yang akan diambil yang disimpan didalam tas ranselnya, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di Perumahan Menteng Indah Claster Halton Place Blok M62 terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul berjalan ke arah belakang dapur perumahan tersebut lalu terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul melihat ada pintu sliding Door melihat hal tersebut timbul niat terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul untuk mengambilnya, yang mana posisi terdakwa dibelakang Panggilan Iwan dan Panggilan Izul, Kemudian terdakwa bertugas mengamati situasi disekitar lokasi kejadian, sedangkan Panggilan Iwan dan Panggilan Izul dengan mempergunakan alat tersebut membongkar pintu dari dudukannya, setelah pintu berhasil dibongkar, terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul membawa pintu tersebut namun pada saat terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul hendak membawanya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul diketahui oleh saksi Roni Anderson Nainggolan dan saksi Samson Tua Sagala yang merupakan Security Perumahan tersebut yang sedang Patroli, selanjutnya saksi Roni Anderson Nainggolan dan saksi Samson Tua Sagala mengejar terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul yang berusaha untuk melarikan diri hingga akhirnya terdakwa berhasil di amankan lalu membawa terdakwa ke Pos Pengaman sedangkan Panggilan Iwan dan Panggilan Izul berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul tidak ada memperoleh izin dari PT. Wiraland Group Medan sebagai pemilik barang (korban) untuk mengambil barang berupa Pintu Sliding Dor dan apabila terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul berhasil mengambil pintu tersebut, pintu tersebut akan terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul jual kepada orang lain lalu uang hasil penjualan akan mereka bagi tiga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul, PT. Wiraland Group Medan mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa Alwin Hutapea Alias Awin bersama-sama dengan Panggilan Iwan (dpo) dan Panggilan Izul (dpo) Pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Menteng VII Perumahan Menteng Indah Claster Halton Place Blok M62 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Alwin Hutapea Alias Awin bertemu dengan Panggilan Iwan (dpo) dan Panggilan Izul (dpo) lalu mengajak terdakwa untuk mengambil besi di Jalan Menteng VII Perumahan Menteng Indah Claster Halton Place Blok

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M62 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, selanjutnya terdakwa bersama dengan Panggilan Iwan dan Panggilan Izul langsung menuju ke Lokasi kejadian dengan berjalan kaki yang mana Panggilan Iwan sebelumnya sudah membawa Alat berupa kunci inggris tang, obeng dan pisau cater yang nantinya akan di pergunakan untuk merusak barang yang akan diambil yang disimpan didalam tas ranselnya, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di Perumahan Menteng Indah Cluster Halton Place Blok M62 terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul berjalan ke arah belakang dapur perumahan tersebut lalu terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul melihat ada pintu sliding Door melihat hal tersebut timbul niat terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul untuk mengambilnya, yang mana posisi terdakwa dibelakang Panggilan Iwan dan Panggilan Izul, Kemudian terdakwa bertugas mengamati situasi disekitar lokasi kejadian, sedangkan Panggilan Iwan dan Panggilan Izul dengan mempergunakan alat tersebut membongkar pintu dari dudukannya, setelah pintu berhasil dibongkar, terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul membawa pintu tersebut namun pada saat terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul hendak membawanya perbuatan terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul diketahui oleh saksi Roni Anderson Nainggolan dan saksi Samson Tua Sagala yang merupakan Security Perumahan tersebut yang sedang Patroli, selanjutnya saksi Roni Anderson Nainggolan dan saksi Samson Tua Sagala mengejar terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul yang berusaha untuk melarikan diri hingga akhirnya terdakwa berhasil di amankan lalu membawa terdakwa ke Pos Pengaman sedangkan Panggilan Iwan dan Panggilan Izul berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul tidak ada memperoleh izin dari PT. Wiraland Group Medan sebagai pemilik barang (korban) untuk mengambil barang berupa Pintu Sliding Dor dan apabila terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul berhasil mengambil pintu tersebut, pintu tersebut akan terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul jual kepada orang lain lalu uang hasil penjualan akan mereka bagi tiga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Panggilan Iwan dan Panggilan Izul, PT. Wiraland Group Medan mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Syafii Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan Saksi atas terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.46 Wib setelah Saksi diberitahu oleh security;
- Bahwa pintu sliding door diambil terdakwa dengan cara bersama-sama membongkar pintu dari dudukannya (dalam keadaan terpasang dibelakang rumah dan rumah dalam keadaan kosong) dengan alat terdakwa mencuri menggunakan alat kunci inggris, tang, obeng dan pisau cater dan hasil curian ditemukan dari terdakwa saat terdakwa mau membawa hasil curiannya;
- Bahwa pencurian tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Roni Anderson Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan saksi M. Syafii Lubis atas terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.46 Wib setelah Saksi diberitahu oleh security;
- Bahwa pintu sliding door diambil Terdakwa dengan cara bersama-sama membongkar pintu dari dudukannya (dalam keadaan terpasang dibelakang rumah dan rumah dalam keadaan kosong) dengan alat terdakwa mencuri menggunakan alat kunci inggris, tang, obeng dan pisau cater dan hasil curian ditemukan dari terdakwa saat terdakwa mau membawa hasil curiannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Samson Tua Sagala, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan saksi M. Syafii Lubis atas terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.46 Wib setelah Saksi diberitahu oleh security;
- Bahwa pintu sliding door diambil Terdakwa dengan cara bersama-sama membongkar pintu dari dudukannya (dalam keadaan terpasang dibelakang rumah dan rumah dalam keadaan kosong) dengan alat terdakwa mencuri menggunakan alat kunci inggris, tang, obeng dan pisau cater dan hasil curian ditemukan dari Terdakwa saat Terdakwa mau membawa hasil curiannya;
- Bahwa pencurian tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.46 Wib, di Jalan Menteng VII Perumahan Menteng Indah Claster Halton Place Blok M62 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi berupa 1 (satu) set pintu sliding door pintu dapur warna putih stainless milik perumahan dari pengakuan security yang menangkap adalah milik korban PT. Wiraland Group Medan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Iwan dan saudara Izul mengamati situasi disekitar lokasi pencurian lalu saudara Iwan dan saudara Izul mempergunakan alat kunci inggris, tang, obeng dan pisau cater membongkar pintu dari dudukannya, setelah pintu dapat dibongkar, saat mau membawa pintu tersebut Terdakwa dan kedua teman Terdakwa tertangkap basah lalu 2 (dua) orang security perumahan mengejar Terdakwa, sekira 20 meter dikejar Terdakwa pun berhasil tertangkap, sementara kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuannya hasil curian tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah saudara Iwan dan saudara Izul serta Terdakwa bertemu dengan keduanya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Jermal XV Medan Denai;
- Bahwa kerugian yang saksi M. Syafii Lubis alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set pintu sliding door terbuat dari bahan alumunium dan kaca warna silver;
2. 1 (satu) tang warna merah;
3. 1 (satu) obeng warna kuning;
4. 1 (satu) kunci inggris warna biru;
5. 1 (satu) pisau Kater warna biru;
6. 1 (satu) tas ransel warna orange campur warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.46 Wib, bertempat di Jalan Menteng VII Perumahan Menteng Indah Claster Halton Place Blok M62 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan, Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul telah





mengambil barang berupa 1 (satu) set pintu sliding door pintu dapur warna putih stainless milik perumahan PT. Wiraland Group Medan;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul mengambil barang tersebut adalah dengan mempergunakan 1 (satu) buah alat kunci inggris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau cater lalu membongkar pintu dari dudukannya, setelah pintu dapat dibongkar, saat mau membawa pintu tersebut Terdakwa Bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul tertangkap basah oleh 2 (dua) orang security perumahan yaitu saksi Roni Anderson Nainggolan dan saksi Samson Tua Sagala kemudian Terdakwa bersama dengan temannya mencoba kabur lalu saksi Roni Anderson Nainggolan dan saksi Samson Tua Sagala mengejar Terdakwa, sekira 20 (dua puluh) meter dikejar Terdakwa pun berhasil tertangkap, sementara saudara Iwan dan saudara Izul tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuannya hasil curian tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata antara Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, PT. Wiraland Group Medan mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Wiraland Group Medan untuk mengambil barang-barang dari perumahan PT. Wiraland Group Medan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Alwin Hutapea alias Awin, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.46 Wib, bertempat di Jalan Menteng VII Perumahan Menteng Indah Claster Halton Place Blok M62 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan, Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul telah mengambil barang berupa 1 (satu) set pintu sliding door pintu dapur warna putih stainless milik perumahan PT. Wiraland Group Medan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul mengambil barang tersebut adalah dengan mempergunakan 1 (satu) buah alat kunci inggris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau cater lalu membongkar pintu dari dudukannya, setelah pintu dapat dibongkar, saat mau membawa pintu tersebut Terdakwa Bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul tertangkap basah oleh 2 (dua) orang security perumahan yaitu saksi Roni Anderson Nainggolan dan saksi Samson Tua

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagala kemudian Terdakwa bersama dengan temannya mencoba kabur lalu saksi Roni Anderson Nainggolan dan saksi Samson Tua Sagala mengejar Terdakwa, sekira 20 (dua puluh) meter dikejar Terdakwa pun berhasil tertangkap, sementara saudara Iwan dan saudara Izul tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa tujuannya hasil curian tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata antara Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, PT. Wiraland Group Medan mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Wiraland Group Medan untuk mengambil barang-barang dari perumahan PT. Wiraland Group Medan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul belum sempat membawasa saudara Iwan dan saudara Izul pergi 1 (satu) set pintu sliding door pintu dapur warna putih stainless, namun oleh karena pintu tersebut sudah setengah dibongkar dan berpindah tempat, maka menurut Majelis, unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

## Add. 3. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul berupa 1 (satu) set pintu sliding door pintu dapur warna putih stainless, seluruhnya adalah milik PT. Wiraland Group Medan, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

## Add. 4. Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul mengambil barang-barang tersebut adalah awal mulanya Terdakwa berjumpa dengan saudara Iwan dan saudara Izul pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib untuk merencanakan pencurian tersebut, telah cukup untuk membuktikan adanya niat Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul sejak semula untuk mengambil barang berharga milik PT. Wiraland Group Medan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul mengambil 1 (satu) set pintu sliding door pintu dapur warna putih stainless milik PT. Wiraland Group Medan tersebut dilakukan tanpa seizin PT. Wiraland Group Medan selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

**Add. 5. Tentang unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, telah terbukti bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik PT. Wiraland Group Medan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul, dengan peran masing-masing sebagai berikut:



- saudara Iwan adalah yang merencanakan pencurian tersebut mengambil dan membongkar;
- saudara Izul adalah yang merencanakan pencurian tersebut mengambil dan membongkar;
- Terdakwa adalah yang ikut serta melakukan pembongkaran dan pencurian;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian di PT. Wiraland Group Medan tersebut dapat selesai secara sempurna karena adanya kerjasama antara Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul sesuai peran yang diambil masing-masing, meskipun diantara pelaku tersebut ada yang tidak memenuhi seluruh unsur konstitutif dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur kelima ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 6. Tentang unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membongkar” adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memecah” adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “Memanjat”, selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui seloka saudara Iwan dan saudara Izul atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kunci palsu” adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;





Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata untuk mencapai dan mengambil barang-barang dari PT. Wiraland Group Medan tersebut, dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Izul dengan membongkar 1 (satu) set pintu sliding door pintu dapur warna putih stainless menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris sehingga mengakibatkan pintu tersebut dapat dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur keenam ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set pintu sliding door pintu dapur warna putih stainless, oleh karena terbukti adalah barang tersebut milik PT. Wiraland Group Medan, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Wiraland Group Medan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tang warna merah, 1 (satu) obeng warna kuning, 1 (satu) kunci inggris warna biru, 1 (satu) pisau Kater warna biru, 1 (satu) tas ransel warna orange campur warna hitam, oleh karena terbukti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Wiraland Group Medan;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Alwin Hutapea alias Awin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set pintu sliding door pintu dapur warna putih stainless;

**Dikembalikan kepada PT. Wiraland Group Medan;**

- 1 (satu) tang warna merah;

- 1 (satu) obeng warna kuning;

- 1 (satu) kunci inggris warna biru;

- 1 (satu) pisau Kater warna biru;

- 1 (satu) tas ransel warna orange campur warna hitam;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2970/Pid.B/2022/PN Mdn